



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id





**SALINAN**

**PUTUSAN**





Nomor 108/Pdt.G/2014/F 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pekerja rumah tangga, tempat tinggal Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Penggugat.

melawan

, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan supir kanvas, tempat tinggal di Dusun , Desa , Kecamatan , Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

Telah memeriksa alat bukti.

## DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar, register nomor 108/Pdt.G/2014/PA Sly. tanggal 9 Oktober 2014 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. Nomor 108/Pdt.G/2014/PA Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Ahad tanggal 10 Agustus 2008 dan perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] Tanggal 6 November 2008.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri selama kurang lebih 6 bulan di rumah orang tua Tergugat di Desa [REDACTED] dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama [REDACTED], umur 5 tahun, anak tersebut diasuh oleh Penggugat.
3. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai, tetapi sejak bulan Maret 2009 Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran, disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat selalu pergi, tidak ada tanggung jawab terhadap keamanan keluarga;
  - c. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain;
4. Bahwa pada bulan Mei 2009 terjadi lagi pertengkaran yang memuncak dan sulit diatasi, pada saat itulah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih lima tahun tidak ada lagi komunikasi dan tidak saling memperhatikan satu sama lain sampai sekarang.
6. Bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan tersebut, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat sehingga beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selayar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughraa* dari Tergugat ([REDACTED]), terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasa hukumnya meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan bahwa ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dan tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Makassar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya selanjutnya diberi kode P.

Bahwa selain bukti P. tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. Nomor 108/Pdt.G/2014/PA Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kerabat Penggugat.
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, tapi saksi tahu bahwa mereka telah menikah di Makassar.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang saat ini diasuh oleh Penggugat.
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia namun sekitar pertengahan tahun 2009 mulai tidak rukun.
- Bahwa pada saat pertengahan tahun 2009 tersebut saksi ditelepon oleh orang tua Penggugat yang berada di [REDACTED] dan bercerita bahwa Penggugat telah ditelantarkan oleh Tergugat.
- Bahwa setelah saksi mendengar cerita tentang keadaan Penggugat, saksi langsung mengunjungi Penggugat di rumah orang tua Tergugat, Penggugat hanya seorang diri dalam keadaan hamil delapan bulan, ternyata menurut pengakuan Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tujuh bulan yang lalu sampai dengan sekarang.
- Bahwa melihat keadaan Penggugat seperti itu, akhirnya saksi membawa Penggugat tinggal di rumah saksi hingga Penggugat melahirkan.
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat tinggal di rumah saksi, Tergugat dan keluarga Tergugat tidak pernah ada yang datang mengunjungi Penggugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat.

2. [REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kerabat Penggugat.
- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat karena tidak pernah bertemu, namun saksi mengenal keluarga Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Makassar.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa [REDACTED] dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2009 sampai sekarang.
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan cerita dari keluarga Penggugat dan Penggugat sendiri, bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab dan telah menelantarkan Penggugat dalam keadaan hamil.
- Bahwa saksi pernah datang berkunjung ke rumah orang tua Tergugat untuk menjenguk Penggugat, dan ternyata saksi melihat bahwa Penggugat tinggal seorang diri dalam keadaan hamil delapan bulan.
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Penggugat hamil satu bulan.
- Bahwa untuk menghidupi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat dalam keadaan hamil tua bekerja sebagai kuli pasir dan rumput laut.

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. Nomor 108/Pdt.G/2014/PA Sly.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat keadaan Penggugat yang memprihatinkan saksi mengajak Penggugat untuk tinggal di rumah saksi hingga Penggugat melahirkan.
- Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah saksi baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah mengunjungi Penggugat.
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat agar tidak bercerai namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat tidak berkeberatan dan menerimanya.

Bahwa di depan sidang Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan berkesimpulan tetap pada kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat, dan telah memohon putusan.

Bahwa guna meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang bahwa karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ada orang lain yang datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang bahwa oleh karena telah ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 tahun 2008, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa meskipun dengan ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka untuk menghindari penyelundupan hukum serta keterangan palsu yang didalilkan Penggugat, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti.

Menimbang bahwa Penggugat di depan sidang telah mengajukan bukti P berupa Fotocopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hari Ahad tanggal 10 Agustus 2008, sehingga secara formal dan materiil bukti P tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa benar Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri sah.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah di muka sidang, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat (1) angka 4 dan pasal 175 R.Bg.

Menimbang bahwa keterangan saksi pertama bernama [REDACTED] dan saksi kedua bernama [REDACTED] sama-sama mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah di [REDACTED] dan telah dikaruniai seorang anak perempuan, adalah fakta yang diketahui dan dilihat sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. Nomor 108/Pdt.G/2014/PA Sly.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut sama-sama mengetahui dan melihat sendiri bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup, Penggugat dalam kondisi hamil tetap bekerja sebagai kuli pasir dan rumput laut.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat sama-sama pula mengetahui saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak Penggugat hamil satu bulan tepatnya di tahun 2009 dan Tergugat tidak pernah kembali membina rumah tangga dengan Penggugat sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 5 tahun lamanya, demikian pula saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat dan agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, kejadian demikian merupakan fakta yang diketahui oleh kedua saksi Penggugat dengan cara melihat sendiri dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang harus dibuktikan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 R.Bg.,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P dan saksi pertama dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Ahad tanggal 10 Agustus 2008 di Kecamatan [REDACTED], Kota Makassar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2009 dan tidak pernah kembali sampai sekarang.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya.
- Bahwa kedua orang saksi telah berupaya untuk menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah membina rumah tangga secara rukun dan harmonis sebagaimana rumah tangga biasanya hingga dikaruniai seorang anak perempuan.

Menimbang bahwa kedua orang saksi Penggugat yang diajukan di persidangan tidak seorang pun saksi yang pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar secara fisik namun kedua orang saksi sama-sama mengetahui Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah dan sering meninggalkan Penggugat, dan kedua orang saksi telah menyaksikan pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya.

Menimbang bahwa yang dimaksud berselisih adalah tidak saling urus, tidak saling sapa, tidak satu rumah, saling membenci antara suami dan isteri, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan peristiwa perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat senyatanya telah terjadi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti itu telah bertentangan dengan undang-undang perkawinan yang berlaku yang

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. Nomor 108/Pdt.G/2014/PA Sly.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki antara suami isteri saling mencintai dan menyayangi dalam membangun bahtera rumah tangga;

Menimbang bahwa kedua orang saksi yang diajukan di persidangan juga sebagai keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat yang menyatakan bahwa saksi pertama dan kedua pernah berusaha untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, demikian pula di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sehingga rumah tangga yang demikian sudah sulit untuk dipertahankan kembali.

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat selanjutnya dihubungkan dengan fakta persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis yang disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Benar Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 sampai sekarang.
- Benar Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang kurang lebih telah mencapai 5 tahun lamanya.
- Benar pihak keluarga sudah pernah menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*Broken Marriage*) dan tidak patut lagi dipertahankan sehingga kondisi seperti itu dimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi tercipta hubungan suami isteri yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan sudah tidak ada keharmonisan lagi serta saling tidak memperdulikan antara satu dengan lainnya, hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan (kemaslahatan) yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan, sedangkan mencegah kemadaratan harus didahulukan dari pada menarik manfaat, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memadharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat.*

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah didengar pula keterangan keluarga atau orang-orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sehingga maksud ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Dan dengan demikian, gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164, yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.*

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. Nomor 108/Pdt.G/2014/PA Sly.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan ternyata bahwa gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa karena gugatan perceraian ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Selayar, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian Penggugat dan Tergugat adalah talak ba'in sughra.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim patut memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal serta segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selayar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kota Makassar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Kepulauan Selayar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2014 Masehi, bertepatan tanggal 5 Muharram 1436 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Idris, S.H.I., Ketua Majelis, Hapsah, S.H.I. dan Agus Sanwani Arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Hapsah, S.H.I.**

**Idris, S.H.I.**

ttd

**Agus Sanwani Arif, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Nurhaedah, S.Ag.**

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. Nomor 108/Pdt.G/2014/PA Sly.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya:

- Pencatatan : Rp. 30.000,00,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,00,-
- Panggilan : Rp. 300.000,00,-
- Redaksi : Rp. 5.000,00,-
- Meterai : Rp. 6.000.00,-

Jumlah : Rp.391.000,00,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)